



PUTUSAN
Nomor 32/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2]

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1:

- a. Nama : **Hendrik Gary Lyanto**
Tempat/Tanggal Lahir : Poso, 12 April 1964
Alamat : Jalan Pulau Bali Nomor 2, Kelurahan Gebang
Rejo, Poso, Sulawesi Tengah
Pekerjaan : Wiraswasta
- b. Nama : **Abdul Muthalib Rimi, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Mapanne, 14 Agustus 1960
Alamat : Jalan Pulau Buru Nomor 3 Kelurahan Gebang
Rejo, Poso, Sulawesi Tengah
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Poso

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2:

- a. Nama : **Sonny Tandra, S.T.**
Tempat/Tanggal Lahir : Poso, 17 Januari 1959
Alamat : Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106,
Jakarta Selatan
Pekerjaan : Wiraswasta

- b. Nama : **H. Muljadi**
 Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 16 Januari 1950
 Alamat : Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106,
 Jakarta Selatan
 Pekerjaan : Pensiunan Tentara Nasional Indonesia

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3:

- a. Nama : **Frans Wangu Lemba Sowolino, S.E., M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pendolo, 31 Oktober 1959
 Alamat : Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106,
 Jakarta Selatan.
 Pekerjaan : Wiraswasta

- b. Nama : **Burhanuddin Andi Masse, S. Kom**
 Tempat/Tanggal Lahir : Poso, 13 September 1969
 Alamat : Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106,
 Jakarta Selatan
 Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Farhat Abbas, S.H., M.H.; Vera Tobing, S.H., M.H.; Muh. Burhanuddin, S.H.; Rakhmat Jaya, S.H., M.H.; Hamka, S.H.; Rama Difa, S.H.; Dirga Rachman, S.H.; dan Donny Setyawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan yang berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juni 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso**, yang berkedudukan di Jalan Pulau Timor Nomor 4 Poso, Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahrul, S.H.; Syafruddin A. Datu, S.H. dan Azriadi Bachry Malewa, S.H. Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum pada Kantor Hukum Sahrul & Rekan, beralamat di Jalan Sutoyo Nomor 19

Palu, Sulawesi Tengah, Telepon/Faks (0451) 452650 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Juni 2010 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] **Pasangan Calon Terpilih (Nomor Urut 4)**

a. Nama : **Drs. Piet Inkiriwang, M.M.**
 Umur : 64 tahun
 Alamat : Jalan Tadulako Nomor 1 Poso
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Poso

b. Nama : **Ir. Samsuri, M.Si**
 Umur : 56 tahun
 Alamat : Jalan Pulau Irian Kelurahan Gebangrejo,
 Kecamatan Poso Kota, Poso
 Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak;
 Memeriksa bukti-bukti dari para pihak;
 Membaca Kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juni 2010, dan diregistrasi pada tanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor 32/PHPU.D-VIII/2010, diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4316, selanjutnya disebut UU MK, *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), ditentukan "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945".

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Pasal 236C menetapkan "Penanganan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (Delapan Belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan".

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010, dalam hal ini Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Poso, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Poso, Dalam Berita Acara Nomor 270/466/KPU.PSO/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010. (**Bukti P-1**), serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010. (**Bukti P-2**);

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa, berdasarkan Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15/2008) menentukan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3 PMK 15/2008:

1. Para Pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
2. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Pemilukada.
3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu.

Pasal 4 PMK 15/2008:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada, atau;
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Pasal 5 PMK 15/2008:

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Hasil Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Poso dalam Berita Acara Nomor 270/466/KPU.Pso/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2010, sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tanggal 24 April 2010, Nomor 270/342/KPU.PSO/IV/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Ndan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010.

Telah menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat Pencalonan adalah sebagai berikut:

- Drs. Piet.Inkiriwang, M.M dan Ir. T Samsuri M.Si. yang dicalonkan oleh Partai Politik yakni Partai Demokrat memiliki kursi di DPR Kabupaten Poso sejumlah 8 (delapan) kursi dengan prosentase 26 %
- Sony Tandra, S.T. dan H. Mulyadi yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni, PDIP, Hanura, PBR, dan Patriot, memiliki kursi di DPR Kabupaten Poso sejumlah 6 (enam) kursi dengan prosentase 20 %
- Hendrik Gery Lyanto dan Abdul Mutalib Rimi, SH, MH. Yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni GOLKAR, PAN, GERINDRA, memiliki 6 (enam) kursi dengan prosentase 20%
- Frans WL. Sowolino, SE, M.Si dan Burhanuddin Andi Masse, S.Kom yang dicalonkan oleh Partai Politik yakni PDS, PKPI, dan PDP memiliki 7 (tujuh) kursi dengan prosentase 23.3%

2. Bahwa KPU Kabupaten Poso (Termohon) telah menetapkan melalui Keputusan Nomor 270/342/KPU.PSO/VI/201, tanggal 24 April 2010. (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Dalam Rangka Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010, Nomor 270/341/KPU.PSO/IV/2010 (**Bukti P-2**), para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Poso Periode 2010-2015 dengan nomor urut sebagai berikut:

- Nomor Urut 1 : Ir. Hendrik Gery Lyanto – Abdil Mutalib Rimi, S.H., M.H
 - Nomor Urut 2 : Sony Tandra, ST – H. Mulyadi
 - Nomor Urut 3 : Frans WL Sowolino, S.E., M.Si – Burhanuddin A. Masse, S.Kom
 - Nomor Urut 4 : Drs. Piet Inkiriwang, M.M – Ir. Samsuri, M.Si
3. Bahwa Termohon (KPU) Kabupaten Poso telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Periode 2010-2015 pada tanggal 2 Juni 2010
 4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010, tanggal 8 Juni 2010 (**Bukti P-3**) telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso yakni: Pasangan Calon Bupati Drs. Piet Inkiriwang, M.M dan Ir. Samsuri, M.Si memperoleh suara terbanyak dan mencapai persentase perolehan suara lebih dari 30%.
 5. Bahwa para Pemohon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 keberatan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Kabupaten Poso pada tanggal 2 Juni 2010, hal ini telah secara tegas dari saksi-saksi menolak menandatangani Berita Acara Nomor 270/469/KPU.PSO/VI/2010 (**Bukti P-4**).

Rincian perolehan suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah di tingkat KPU Kabupaten Poso (lampiran Model 1B1-KWK).

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Poso Tahun 2010, Berita Acara Nomor 270/465/KPU-Poso/VI/2010 (**Bukti P-5**).

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah		Peringkat Perolehan Suara Sah
		Jumlah	Prosentase	
1	2	3	4	5
1	HENDRIK GARY LYANTO dan ABDUL MUTHALIB RIMI, SH, MH.	18.992	16,32 %	IV
2	SONNY TANDRA, ST dan H. MULJADI	30.712	26,38 %	II
3	FRANS WANGU LEMBA SOWOLINO, SE, M.Si dan BURHANUDDIN ANDI MASSE, S.Kom	21.579	18,54 %	III
4	Drs. PIET INKIRIWANG, MM dan Ir. SAMSURI, M.Si	45.119	38,76 %	I
	Total Perolehan	116.402	100 %	

Sumber: KPUD Poso

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DPT Pemilukada Kabupaten Poso yang berubah-ubah yakni:

- Pada tanggal 31 Maret 2010 ditetapkan DPT sejumlah 141.944 pemilih (**Bukti P-6**)

NOMOR	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	POSO KOTA	6.971	6.761	13.732	40	
2	POSO KOTA UTARA	3.875	4.076	7.951	24	
3	POSO KOTA SELATAN	3.011	3.302	6.313	17	
4	POSO PESISIR	6.915	6.697	13.612	42	
5	POSO PESISIR UTARA	5.548	5.111	10.659	32	
6	POSO PESISIR SELATAN	3.114	2.927	6.041	21	
7	L A G E	6.377	6.104	12.481	38	
8	PAMONA UTARA	10.82	10.338	21.158	77	
9	PAMONA TIMUR	3.62	3.27	6.89	25	
10	PAMONA TENGGARA	2.442	2.202	4.644	17	
11	PAMONA SELATAN	6.304	5.979	12.283	39	

12	PAMONA BARAT	3.173	2.799	5.972	18	
13	LORE UTARA	3.62	3.2	6.82	20	
14	LORE PEORE	968	828	1.796	7	
15	LORE TIMUR	1.816	1.443	3.259	11	
16	LORE SELATAN	1.963	1.806	3.769	14	
17	LORE BARAT	990	880	1.87	8	
18	LORE TENGAH	1.438	1.256	2.694	10	
	JUMLAH	72.965	68.979	141.944	460	

Sumber: KPUD Poso.

- Pada tanggal 14 April 2010 ditetapkan DPT sejumlah 142.107 Pemilih (**Bukti P-7**)

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	POSO KOTA	6,884	6,848	13,732	40	
2	POSO KOTA UTARA	3,920	4,125	8,045	24	
3	POSO KOTA SELATAN	3,011	3,302	6,313	17	
4	POSO PESISIR	7,009	6,670	13,679	42	
5	POSO PESISIR UTARA	5,549	5,110	10,659	32	
6	POSO PESISIR SELATAN	3,112	2,922	6,034	21	
7	L A G E	6,383	6,093	12,476	38	
8	PAMONA UTARA	10,823	10,341	21,164	77	
9	PAMONA TIMUR	3,622	3,268	6,890	25	
10	PAMONA TENGGARA	2,449	2,195	4,644	17	
11	PAMONA SELATAN	6,301	5,984	12,285	39	
12	PAMONA BARAT	3,162	2,810	5,972	18	
13	LORE UTARA	3,627	3,199	6,826	20	
14	LORE PEORE	969	827	1,796	7	
15	LORE TIMUR	1,811	1,448	3,259	11	
16	LORE SELATAN	1,979	1,790	3,769	14	
17	LORE BARAT	990	880	1,870	8	
18	LORE TENGAH	1,438	1,256	2,694	10	
	JUMLAH	73,039	69,068	142,107	460	

Sumber: KPUD Poso.

- Pada tanggal 1 Juni 2010 ditetapkan sejumlah 142.151 Pemilih (**Bukti P-8**)

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	POSO KOTA	6.884	6.848	13.732	40	
2	POSO KOTA UTARA	3.92	4.125	8.045	24	
3	POSO KOTA SELATAN	3.011	3.302	6.313	17	
4	POSO PESISIR	7.024	6.684	13.708	42	
5	POSO PESISIR UTARA	5.549	5.11	10.659	32	
6	POSO PESISIR SELATAN	3.116	2.929	6.045	21	
7	L A G E	6.383	6.093	12.476	38	
8	PAMONA UTARA	10.823	10.341	21.164	77	
9	PAMONA TIMUR	3.622	3.268	6.89	25	
10	PAMONA TENGGARA	2.449	2.195	4.644	17	
11	PAMONA SELATAN	6.301	5.984	12.285	39	
12	PAMONA BARAT	3.162	2.81	5.972	18	
13	LORE UTARA	3.627	3.199	6.826	20	
14	LORE PEORE	970	830	1.8	7	
15	LORE TIMUR	1.811	1.448	3.259	11	
16	LORE SELATAN	1.979	1.79	3.769	14	
17	LORE BARAT	990	880	1.87	8	
18	LORE TENGAH	1.438	1.256	2.694	10	
	JUMLAH	73.059	69.092	142.151	460	

Dari tabel tersebut di atas telah menimbulkan perselisihan penghitungan rekapitulasi di tingkat KPUD sehingga dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak mau menandatangani Berita Acara Penghitungan perolehan suara di masing-masing TPS dan PPS.

Bahwa dari DPT Pemilukada Kabupaten Poso yang tidak akurat tersebut potensi pelanggaran administrasi yang serius dan mendasar dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso yang menyebabkan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Poso tidak berbobot meskipun hal ini telah berulang-ulang diingatkan pada pihak KPUD namun tidak pernah diindahkan KPUD hanya melakukan pembiaran dan kesempatan itu di manfaatkan oleh pasangan calon *incumbent* Drs. Piet Inkiriwang, M.M.

Bahwa selisih yang nampak itu kecil akan tetapi lebih signifikan ketika dihadapkan pada realitas yang ada di masyarakat pemilih yang tidak terdaftar, pemilih ganda, pemilih yang tidak mempunyai NIK dan pemilih siluman.

6. Bahwa saksi-saksi Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 menyatakan keberatan-keberatan mengenai hasil Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 2 Juni 2010 sesuai dengan Model DB 2-KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang

berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Poso (**Bukti P-9, Bukti 10, Bukti 11**).

7. Bahwa Termohon, dalam proses pengadaan surat suara pada Pemilu Kabupaten Poso Tahun 2010 telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang sangat serius, dimana telah mencetak surat suara sejumlah 147.500 Lembar. sesuai dengan Berita Acara Hasil Pencetakan Surat Suara Nomor 270/377/KPU.PSO/V/2010, (**Bukti P-12**)
8. Bahwa sesuai dengan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Poso telah terjadi beberapa kali perubahan jumlah yakni 141.944 tanggal 16 Desember 2009, 142.107 tanggal 14 April 2010, dan jumlah 142.151 tanggal 1 Juni 2010, sehingga pencetakan surat suara yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mengisyaratkan pencetakan surat suara ditambahkan 2.5 % dari jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon;
9. Bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 sebelumnya telah memintakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso pada tanggal 1 Juni 2010 dini hari yang dihadiri oleh Termohon, Dandim Poso, Kapolres Poso, Sekab Poso, Ketua DPRD, Panwaslu, hal ini didasarkan atas validasi data dan pemutakhiran DPT oleh Termohon yang tidak akurat; (Bukti Saksi);
10. Bahwa calon pemenang Pekerjaan Pengadaan Surat Suara yakni CV. PROMEDIA berkedudukan di Manado berdasarkan Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Nomor 04/BAPSP-PBJ/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi: Panitia Pengadaan tidak mempunyai sertifikat L2 dan L4, pengumuman lelang tidak melalui media serta perusahaan tidak memenuhi standar sebagai pemenang yang dibuktikan dengan pengakuan dalam rekaman oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Poso yang membidangi bagian logistik.

PELANGGARAN ADMINSTRASI DAN *MONEY POLITIC*

1. Bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, telah menemukan adanya pelanggaran administrasi/*money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Kandidat

Nomor 4 *in casu* DRS. PIET INKIRIWANG, MM dan IR. SYAMSURI, M.Si, antara lain:

A. DAFTAR NAMA PENERIMA MOBIL, KACA MATA DAN UANG

No	Nama Penerima	Nama Yang Menyerahkan	Jenis Barang	Keterangan
1	SMK SULEWANA	Calon Bupati Kandidat Nomor 4	Satu (1) Unit Mobil Kijang DN 8044 EE	
2	DOMI MOJAMPA	IBU.KAROLINA GILIRANTE	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
3	ZAKIR SALAWA	IBU. HAKIM	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
4	DIANA PANGKIRO	IBU. KAROLINA GILIRANTE	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor4
5	I. LADJEPE		Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
6	HJ. DARMI	HJ. HARAMATI	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
7	WISTRAL LAE	A.LATEKA	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
8	A. KORONDA	ALRIN LATEKA	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
9	MIEN REITNA BALEONA	IBU. FATIMA	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
10	HENDRIK TORE	SUSIANA INSILA	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
11	SOFYAN T	WIWIN	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
12	EBEN HENDITA	EDISON A	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
13	NURJANA L	NY. ROS	Uang Rp.450.000,-	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
14	IRHAM HANTOI	NY. SUMARTINI	Uang Rp.450.000,-	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
15	S. TONTJI	R.BATONGI	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
16	P.SULE	Y.LORE	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
17	STIN PAELA	Tim Sukses Kandidat Nomor4	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
18	MARCE TOGEA	Tim Sukses Kandidat Nomor4	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
19	PACI YUNUS	Tim Sukses Kandidat Nomor4	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
20	JONO LIE	Tim Sukses Kandidat Nomor4	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
21	MARIANUS MAKASAU	Tim Sukses Kandidat Nomor4	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4

22	L. RAPO	Tim Sukses Kandidat Nomor4	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
23	HISKIA TALUNGGULI	CELI JEPARE	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
24	IDAM PEPADJA	Tim Sukses Kandidat Nomor4	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
25	ANTONI BOTI	DAGO PABETA	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
26	AGUS PAJA	MUARIN	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
27	P.SULE	Y.LORE	Satu (1) Buah Kaca mata	Tim Sukses Kandidat Nomor 4
28			Satu (1) Botol Obat Yang Bertuliskan Nama Kandidat Nomor 4	Tim Sukses Kandidat Nomor 4

Bahwa Daftar tersebut di atas Pemohon akan ajukan sebagai alat (Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-13.28.

B. DAFTAR NAMA PENERIMA KTP DAN KARTU KELUARGA GRATIS

No.	Nama Penerima	Nama Yang Menyerahkan	Jenis Barang	Keterangan
1.	AGUSTINUS ALOLINGGI	Tim Sukses Kandidat Nomor 4	KTP dan KK	Desa Winowanga
2.	MARTO HERLAND ROHHONG	Tim Sukses Kandidat Nomor4	KTP dan KK	Desa Kaduwaa
3.	HUSNI	Bp. DARSONO	KTP	Desa Mayajaya
4.	SOLATIA	Bp. DARSONO	KTP	Desa Mayajaya
5.	MAHYUN	Anggota Tim Sukses Kandidat Nomor 4	KTP	Desa Mayajaya
6.	MELDI NTELO	Anggota Tim Sukses Kandidat Nomor 4	KTP dan KK	Desa Tamadue
7.	DESMON SAMPO	Anggota Tim Sukses Kandidat Nomor 4	KTP dan KK	Desa Winowanga
8.	YOSAFAT TUDAI	Anggota Tim sukses Kandidat Nomor 4	KTP dan KK	Desa Tamadue
9.	HERMON TINIMA	Anggota Tim Sukses Kandidat	KTP dan KK	Desa Tamadue

	Nomor 4		
--	---------	--	--

Bahwa daftar penerimaan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon akan mengajukan sebagai Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-14.9.

1. Bahwa telah di temukan pula adanya warga masyarakat yang tidak terdaftar sebagai DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso, yang berdomisilih di wilayah Kabupaten Morowali Desa Lembontonara di Desa Pancasila Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso;(Bukti P-14)
2. Bahwa peristiwa tersebut di atas didukung surat pernyataan tanggal 4 Juni 2010 yang dibuat oleh Hans Lantang; (Bukti P-15)

A. PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan DPT Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2010, yakni; tanggal 31 Maret 2010, sejumlah **141.944**, Penetapan DPT tentang jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan jumlah tempat pemungutan suara pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 sejumlah **142.107** dan DPT dalam rapat pleno KPU Kabupaten Poso tanggal 1 Juni 2010 sejumlah **142.151** dinyatakan tidak benar dan cacat secara hukum;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Keputusan KPUD Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010, serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Poso Nomor 16 Tanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso 2010 yaitu Pasangan Calon Bupati DRS. PIET INKIRIWANG,MM dan IR. SYAMSURI.MSi .
4. Menyatakan Alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3 adalah sah para Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010.

5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT yang berubah-ubah, bermasalah dalam penetapannya dan tidak akurat untuk divalidasi ulang dan pemutakhiran data DPT sesuai dengan reaktitas jumlah Pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Membatalkan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010.

Atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon untuk;

B. SUBSIDAIR

1. Mengabulkan permohonan Subsidair Pemohon Keberatan;
2. Memerintahkan Termohon untuk mengulang seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso.
3. Melaksanakan Pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso untuk seluruh daerah pemilihan.
4. Menetapkan ulang Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Poso dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu, paling lama 60 (enam puluh hari) terhitung sejak Putusan perkara *a quo* diucapkan.
5. Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Terpilih Drs. Piet Inkiriwang MM sebagai Calon Bupati dan Ir. Samsuri, M.Si sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Poso dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso pada tanggal 2 juni 2010.
6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Sony Tandra, ST sebagai calon Bupati dan H. Muliadi sebagai Calon Wakil Bupati Poso Periode 2010-2015;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Juni 2010 dan 23 Juni 2010, serta P-30 sampai dengan P-33 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2010, sebagai berikut:

BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
-------	--------	------------

P-1	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Dalam rangka Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010	Keputusan Nomor 270/342/KPU.PSO/VI/201, tanggal 24 April 2010
P-2	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Dalam Rangka Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010	Nomor 270/341/KPU.PSO/IV/2010
P-3	Penetapan Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Poso Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010	Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor16 Tahun 2010
P-4	Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Kabupaten Poso	Berita Acara Nomor 270/469/KPU.PSO/VI/2010
P-5	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupten Poso Tahun 2010	Berita Acara Nomor 270/465/KPU-Poso/VI/2010
P-6	DPT sejumlah 141.944 Pemilih	Tanggal 31 Maret 2010
P-7	DPT sejumlah 142.107 Pemilih	Tanggal 14 April 2010
P-8	DPT sejumlah 142.151 Pemilih	Tanggal 1 Juni 2010
P-9	Pernyataan keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan	Saksi Pasangan Nomor Urut 1

	Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Poso	
P-10	Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Poso	Saksi Pasangan Nomor Urut 2
P-11	Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Poso	Saksi Pasangan Nomor Urut 3
P-12	Berita Acara Hasil Pencetakan Surat Suara Nomor 270/377/KPU.PSO/V/2010,	
P-13.1 s/d P-13.28	Daftar Penerima mobil dan Kaca mata yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso, yang merupakan bukti <i>money politic</i> .	diserahkan pada tanggal 1 Juni 2010
P-14.1 s/d P-14.9	Daftar Penerima KTP dan KK yang Gratis	
P-15	Bukti warga masyarakat yang berasal dari kabupaten Morowali, yang ikut memilih dalam Pemilukada di Desa Pancasila, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, yang bernama Sriwati Vionita	
P-16	Kajian Laporan Nomor 14/Pemilukada/V/2010(Model A 3 KWK)	

P-17	Kajian Laporan:02/LAP/Ptm/VI/2010 (Model A-3 KWK)	
P-18	Daftar Inventaris Bukti Pendukung Temuan Pelanggaran Pidana Pemilukada	
P-19	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/Pemilukada/V/2010 Model A- 2 KWK	
P-20	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/I/Panwaslukada-PPU/VI/2010 (Model A-2 KWK)	
P-21	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 26/Pemilukada Kab.Poso/VI/2010 (Model A-2 KWK)	
P-22	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/I/Panwaslukada-PPU/2010 (Model A-2 KWK)	
P-23	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 27/Pemilukada Kab.Poso/VI/2010 (Model A 2 KWK)	
P-24	Undangan, yang ditujukan kepada orang tua Murid a.n Lena	Penyerahan Bantuan Mobil Kijang DN 8044 EE
P- 25	Undangan, yang ditujukan kepada orang tua murid a.n Reimon Mangkawa	
P-26	Surat Keputusan TIM Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4	
P-27	Surat Keputusan Pegawai Negeri pada Kantor Pemda Kabupaten Poso a.n I. Kalamba	SK Pegawai Negeri Sipil Pemda Tingkat II Kabupaten Poso Pada Kacabdis P Dan P Kecamatan Pamona Utara

P.28.1 s/d P.28.6	Surat Pernyataan masyarakat yang menerima sejumlah uang dari Tim Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4.	
P-29	Daftar Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten Poso	Rekapitulasi tanggal 31 Mei 2010.
P-30	Rekaman CD Pengakuan Anggota KPU di depan Panwaslu Kabupaten Poso	Tentang proses pencetakan surat suara yang menjadi tanggung jawab M. Syarif Rum, Bagian Logistik pada KPU Poso, tetapi tidak dilibatkan.
P-31	Kacamata hasil pembagian Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4	10 buah buah kacamata baca, 2 buah kacamata hitam
P-32	Suplemen bergambar dan bertulisan untuk memilih calon dengan Nomor Urut 4	1 buah
P-33	Daftar Pemilih dengan NIK yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemilih yang tidak memiliki NIK	

Selain itu, Pemohon menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010, yaitu: 1) Moh. Masnan; 2) Kristian Inkiriwang; 3) Irham Hantoi; 4) S. Tagorumbu, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. Moh. Masnan

- Saksi adalah saksi rapat pleno rekapitulasi pada tingkat kabupaten dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Dalam pelaksanaan rekapitulasi banyak terjadi kejangkalan terkait DPT dan surat suara sehingga saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan di KPU Kabupaten Poso.

- DPT berubah 2 hari menjelang pencoblosan dengan dilakukan dua kali perubahan, yaitu pada tanggal 31 Mei 2010 dan 1 Juni 2010. Perubahan tersebut diketahui berdasarkan surat edaran.
- Saksi mendengar bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan.ada kelebihan 24 lembar surat suara dari ketentuan di TPS 3 Kelurahan Maengko.

2. Kristian Inkiriwang

- Saksi menyaksikan penyerahan mobil dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Sekolah Menengah Kejuruan pada tanggal 1 Juni 2010 sebelum hari pencoblosan yaitu tanggal 2 Juni 2010. Mobil diserahkan di depan murid dan orang tua murid.
- Terdapat stiker yang menunjukkan mobil kijang tua tersebut bantuan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Terdapat banyak poster Pasangan Calon Nomor Urut 4 di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.
- Orang tua murid diundang dengan surat undangan, sedangkan saksi dapat hadir ke Sekolah Menengah Kejuruan tersebut karena mengantar orang tua murid.
- Banyak PNS baru diangkat menjadi Guru Sekolah Menengah Kejuruan tersebut oleh Bupati.

3. Irham Hantoi

- Saksi diberi uang Rp 450.000,- (empat lembar uang Rp 100.000,- dan satu lembar uang Rp 50.000,-) 31 Mei 2010 oleh Ibu Dini dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi kemudian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan istri saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4,
- Saksi memilih di TPS 4 Moengko Lama.

4. S. Tagorumbu

- Saksi diminta untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan imbalan kacamata.
- Saksi memilih di TPS 4 Desa Watuawu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 22 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terlebih dahulu Termohon menyoroti mengenai perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana saran-saran dari Panel Mahkamah pada persidangan terdahulu. Pada permohonan awal, Pemohon mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara pada Pemiluikada Kabupaten Poso Tahun 2010, akan tetapi hasil perbaikan permohonan Pemohon justru secara substansi melenceng dari saran-saran perbaikan dari hakim Panel Mahkamah dengan membuat permohonan yang sama sekali baru dengan mempersoalkan masalah administratif Pemiluikada Tahun 2010 dan tidak lagi mempersoalkan sengketa hasil penghitungan. Perubahan demikian mengindikasikan Pemohon tidak serius dan akal-akalan serta tidak didukung fakta dalam mengajukan permohonan.

Bahwa sebelum sampai pada Jawaban pokok perkara, dengan ini hendak mengajukan eksepsi/jawaban terhadap permohonan Pemohon dalam perkara register Nomor 32/PHPU.D-VIII/2010 sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah KABUR alias *Obscuur Libel*, karena dengan beberapa alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan dalam perkara ini adalah permohonan dalam Bentuk Komulasi Subyektif, dimana Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang Pemohon, yakni diajukan oleh 3 pasangan Calon;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a dan telah b PMK Nomor 15 Tahun 2008 telah ditegaskan **objek perselisihan Pemiluikada** adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluikada; atau
 - Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah, Pasal 107, ayat (1) s.d ayat (8) telah diatur secara tegas bahwa pada intinya hanya **satu pasangan calon** yang dapat menjadi pemenang dan dapat ditetapkan sebagai calon terpilih atau hanya **dua pasangan calon** yang dapat lolos dan ditetapkan untuk mengikuti pemilihan putaran kedua;
4. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk Komulasi Subjektif yang terdiri dari 3 pasangan calon yang pada intinya memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, maka adalah suatu kemustahilan jika Pemohon yang terdiri dari tiga pasangan calon akan ditetapkan sebagai **calon pemenang** atau tiga pasangan calon dapat dinyatakan **lolos dan ditetapkan untuk mengikuti pemilihan putaran kedua**, sehingga salah satu pasangan calon yang ikut mengajukan permohonan dalam dalam perkara *a quo*, tidaklah memiliki kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan dalam perkara *a quo*;
 5. Bahwa oleh karena dari ketiga pasangan calon yang mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah satu kesatuan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam kapasitasnya selaku Pemohon, di mana dari salah satu calon pasangan yang ikut mengajukan permohonan telah tidak memiliki kapasitas untuk memohon (tidak memiliki hubungan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Poso), maka secara yuridis dan wajar bila Pemohon yang terdiri dari ketiga pasangan calon juga dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk memohon;
 6. Bahwa hal lain yang menjadikan permohonan Pemohon kabur adalah disebabkan karena seluruh rangkaian dalil-dalil keberatan yang diuraikan dalam permohonannya adalah hal-hal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 74 ayat (2) dan 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun yang diuraikannya adalah persoalan pelanggaran

Administrasi dan pelanggaran pidana yang nota benanya bukanlah merupakan obyek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain Mahkamah Konstitusi, atau **tegasnya** bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan pengaruhnya terhadap penentuan para Pemohon untuk mengikuti putaran kedua Pemilukada; ataupun Terpilihnya para Pemohon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

7. Bahwa jikalau mengamati dan mencemati dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* baik dalam posita maupun petitum, lagi-lagi pemohon lalai/abai terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dengan tidak menguraikan secara jelas mengenai "permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
8. Bahwa selain itu, petitum Pemohon baik dalam pokok perkara maupun subsidair saling bertentangan antara satu sama lainnya. Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008, beralasanlah kiranya jika permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010 sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini Termohon

dapat buktikan pelaksanaan proses pemungutan suara sejak tahap awal hingga tahap akhir (ditetapkannya salah satu pasangan calon) di beberapa beberapa kecamatan yang diajukan secara acak dan secara *representative* dapat mewakili keluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Poso; **(sesuai Bukti T.1 s.d Bukti T.17)**

3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 melalui rapat pleno terbuka *juncto* Berita Acara Nomor 270/469/KPU.PSO/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendrik Garlyanto & Abdul Mutalib Rimi	18.992
2	Sony Tandra, ST dan H. Muliadi	30.172
3	Frans Wangu Lemba Sowolino, SE.Msi dan Burhanuddin Andi Masse, S.Kom	21.579
4	Drs. Piet Inkiriwang, MM dan Ir. Syamsuri	45.119

4. Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010-2015 an. Drs. Piet Inkiriwang, MM dan Ir. T. Syamsuri, MSi berdasarkan Surat Keputusan KPU Poso Nomor 16 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 *juncto* berita Acara Nomor 270/466/KPU.PSO/VI/2010 (Bukti T-19)
5. Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Poso tanggal 08 Juni 2010 juga dihadiri dan disaksikan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Poso serta saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, dan Nomor 4, namun dari keempat saksi-saksi pasangan calon tersebut, hanya saksi Pasangan Calon Nomor 4 saja turut menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penetapan Calon Terpilih.

6. Bahwa para pemohon dalam permohonannya pada poin 5 (lima) surat permohonan pada intinya mendalilkan hal berikut:

- *“.....keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara dst....., hal ini telah secara tegas dari saksi-saksi menolak menandatangani Berita Acara dst.....”.*
- Keberatan terhadap perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 141.944 pemilih per tanggal 31 Maret 2010, kemudian menjadi 142.107 pemilih per tanggal 14 april, kemudian menjadi 142,151 pemilih per tanggal 1 Juni 2010 yang telah menimbulkan perselisihan penghitungan rekapitulasi di tingkat KPUD dst.....”.
- DPT Kabupaten Poso yang tidak akurat tersebut potensi pelanggaran administrasi yang serius dan mendasar dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso yang menyebabkan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Poso tidak berbobot dst.....”

Dalil Pemohon sangat mengada-ada dan cenderung bombastis oleh karena perubahan DPT telah dilakukan menurut mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang pedoman, tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilukada bahwa *“Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan hasil perbaikan, disusun dan disahkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan Formulir Model A3-KWK”.* (Bukti T-20)

7. Bahwa benar saksi-saksi pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan mengenai hasil Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Formulir DB2-KWK, namun keberatan tersebut tidaklah menghalangi atau menggugurkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah berlangsung.
8. Bahwa benar Termohon telah mencetak surat suara sebanyak 147.500 lembar untuk menjaga adanya kertas suara yang *error* dalam masa pencetakan. Kemudian dilakukan pemusnahan atas kertas suara yang rusak di percetakan sebanyak 1.841 exemplar sehingga kertas suara yang tersisa sebanyak

145.659 exemplar sesuai Berita Acara Nomor 270/377/KPU.PSO/V/2010 dan Berita Acara Nomor 270/378/KPU.PSO/V/2010 (Bukti T-21).

9. Bahwa kertas suara tersebut kemudian dikirim oleh percetakan Ke KPU Poso sejumlah 145.659 sesuai Berita Acara Serah Terima Pencetakan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Poso Nomor 24/V/CVP/2010 (Bukti-T-22), namun jumlah surat suara faktual saat diterima di oleh KPU Poso hanya sebesar 145.546 exemplar setelah dilakukan sortir jumlah (selisih kurang 113 exemplar) dan kemudian sortir fisik kertas suara rusak, sobek, gambar tidak jelas, dll ditemukan sebanyak 290 exemplar berdasarkan Berita Acara Nomor 270/410A/KPU.PSO/V/2010 (Bukti T-23) sehingga tersisa kertas suara utuh sebesar 145.256 exemplar.
10. Bahwa oleh karena masih terdapat kekurangan surat sebesar 404 exemplar dari total kebutuhan sebesar 145.660 exemplar, Termohon kemudian meminta tambahan surat suara sebesar 404 exemplar suara surat kepada percetakan sesuai Kawat Nomor 270/410B/KPU.PSO/V/2010 (Bukti T-24).
11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana poin 7, poin 8, dan poin 9 di atas, maka dalil Pemohon sebagaimana terurai pada poin 7 dan 8 surat permohonan Pemohon adalah sesat dan tidak berdasar oleh karena mekanisme percetakan surat suara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 PP Nomor 6 Tahun 2005.
12. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin 9 yang pada intinya mendalilkan "bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 sebelumnya telah memintakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso pada tanggal 1 Juni 2010 dini hari dst ..." adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon tidak pernah mengadakan/melaksanakan/menggelar rapat pada tanggal 1 Juni 2010 dini hari, yang benar adalah bahwa Termohon pernah mengikuti rapat kordinasi Muspida yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Kabupaten Poso (Drs. Amdjad Lawasa, MM) bertempat di Ruang rapat Dandin 1307 dan dihadiri oleh DANDIM Poso, Kapolres Poso, Ketua DPRD Poso, Panwaslu dan para Pemohon serta Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4, dimana rapat tersebut hanyalah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Pemilukada;

13. Bahwa walaupun seandainya benar, bahwa Pemohon pernah mengajukan permintaan untuk penundaan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 9, maka tindakan para Pemohon tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang inkonstitusional karena dengan alasan yuridis sebagai berikut:
- Gelar rapat Muspida pada tanggal 1 Juni 2010 bertempat di ruang rapat Dandim 1307 adalah gelar rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten Poso yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apalagi melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Poso;
 - Bahwa kondisi Kabupaten Poso sebagai tempat akan diselenggarakannya Pemilukada Kabupaten Poso tidak berada dalam situasi yang rusuh, tidak sedang dalam gangguan keamanan, tidak sedang tertimpa bencana alam atau tidak sedang dalam keadaan mengalami gangguan lainnya, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan penundaan atas pelaksanaan Pemilukada Kab. Poso, hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 149 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Bahwa mengenai Dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin 10 adalah selain dalil yang mengada-ada juga tidak benar serta tidak memiliki bukti yang sah oleh karena telah memenuhi ketentuan undang-undang (Bukti T-25), untuk itu termohon merasa perlu untuk tidak menaggapinya, namun Termohon akan membuktikannya pada persidangan berikutnya;
15. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon selebihnya yang secara jelas dan tegas diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya pada lembaran 11 dan 12 yang menguraikan telah terjadinya pelanggaran administrasi dan *money politic*, dimana dalil-dalil tersebut dijadikan dasar untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dilakukan pemungutan suara ulang atau dilakukan penghitungan ulang adalah dalil yang memberikan indikasi bahwa Pemohon belum dapat memaknai hal-hal yang telah isyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang telah diatur secara tegas

dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005.

16. Bahwa dalil Pemohon terkait pelanggaran administrasi dan *money politic*, adalah tidak benar oleh karena berdasarkan dokumen Tim Kampanye Pasangan Nomor 4, tidak terdapat nama-nama tim kampanye sebagaimana dalil Pemohon (*vide* Bukti T-26). Jika benar dalil permohonan Pemohon tentang adanya pelanggaran administrasi dan *money politic*, maka seharusnya menjadi domain Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Poso dan Kepolisian, namun berdasarkan catatan kepolisian maupun Panwas Kabupaten Poso tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, olehnya dalil ini harus dikesampingkan.
17. Bahwa selain tanggapan Termohon yang terkait dengan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya pada lembaran 11 dan 12, Pemohon pun sengaja untuk tidak tahu atau setidak-tidaknya Pemohon seolah-olah belum memahami bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan dapat ditemui dalam proses Pemilukada tidak hanya dapat dikwalifikasi dari segi jenisnya, namun juga tata cara atau prosedur penyelesaian jenis pelanggaran yang dimaksud telah tegas diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005.
18. Bahwa Terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonannya pada lembaran ke 12 poin 2 dan poin 3, adalah dalil yang menyatakan bahwa Termohon tidaklah melakukan suatu pelanggaran dalam Pemilukada, sehingga Termohon merasa perlu untuk tidak menanggapi lagi'

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon dan/atau Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah;
- Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon utusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Juni 2010, sebagai berikut:

NO	Bukti Termohon	NAMA ALAT BUKTI	PENJELASAN ALAT BUKTI	Wilayah
1	T - 1	Formulir C, Formulir C1 lampiran formulir C1	Berita acara, Catatan penghitungan suara, Sertifikat hasil penghitungan suara	Kecamatan Poso Kota Utara
2	T - 2	Formulir C, Formulir C1 lampiran formulir C1	Berita acara, Catatan penghitungan suara, Sertifikat hasil penghitungan suara	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
3	T - 3	Formulir C, Formulir C1 lampiran formulir C1	Berita acara, Catatan penghitungan suara, Sertifikat hasil penghitungan suara	Kecamatan Pamona Barat
4	T - 4	Formulir C, Formulir C1 lampiran formulir C1	Berita acara, Catatan penghitungan suara, Sertifikat hasil penghitungan suara	Kecamatan Pamona Utara
5	T - 5	Formulir C, Formulir C1 lampiran formulir C1	Berita acara, Catatan penghitungan suara, Sertifikat hasil penghitungan suara	Kecamatan Lore Selatan
6	T - 6	Formulir C, Formulir C1 lampiran formulir C1	Berita acara, Catatan penghitungan suara, Sertifikat hasil penghitungan suara	Kecamatan Lore Barat
7	T - 7	Formulir C, Formulir C1 lampiran formulir C1	Berita acara, Catatan penghitungan suara, Sertifikat hasil penghitungan suara	Kecamatan Pamona Tenggara
8	T - 8	Formulir C, Formulir C1 lampiran formulir C1	Berita acara, Catatan penghitungan suara, Sertifikat hasil penghitungan suara	Kecamatan Poso Kota
9	T-9	Formulir DA Formulir D AA Formulir D AB Formulir D A1 Lampiran formulir DA 1	- Berita acara - Rekapitulasi penghitungan hasil suara di TPS. - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon - Rekapitulasi hasil penghitungan suara per Desa. - Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon per Desa.	Kecamatan Poso Kota Utara

10	T-10	Formulir DA Formulir D AA Formulir D AB Formulir D A1 Lampiran formulir DA 1	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara - Rekapitulasi penghitungan hasil suara di TPS. - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon - Rekapitulasi hasil penghitungan suara per Desa. - Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon per Desa. 	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
11	T-11	Formulir DA Formulir D AA Formulir D AB Formulir D A1 Lampiran formulir DA 1	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara - Rekapitulasi penghitungan hasil suara di TPS. - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon - Rekapitulasi hasil penghitungan suara per Desa. - Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon per Desa. 	Kecamatan Pamona Barat
12	T-12	Formulir DA Formulir D AA Formulir D AB Formulir D A1 Lampiran formulir DA 1	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara - Rekapitulasi penghitungan hasil suara di TPS. - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon - Rekapitulasi hasil penghitungan suara per Desa. - Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon per Desa. 	Kecamatan Pamona Utara
13	T-13	Formulir DA Formulir D AA Formulir D AB Formulir D A1 Lampiran formulir DA 1	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara - Rekapitulasi penghitungan hasil suara di TPS. - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon - Rekapitulasi hasil penghitungan suara per Desa. - Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon per Desa. 	Kecamatan Lore Selatan
14	T-14	Formulir DA Formulir D AA Formulir D AB Formulir D A1 Lampiran formulir DA 1	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara - Rekapitulasi penghitungan hasil suara di TPS. - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon - Rekapitulasi hasil penghitungan suara per Desa. - Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon per Desa. 	Kecamatan Lore Barat

15	T-15	Formulir DA Formulir D AA Formulir D AB Formulir D A1 Lampiran formulir DA 1	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara - Rekapitulasi penghitungan hasil suara di TPS. - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon - Rekapitulasi hasil penghitungan suara per Desa. - Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon per Desa. 	Kecamatan Pamona Tenggara
16	T-16	Formulir DA Formulir D AA Formulir D AB Formulir D A1 Lampiran formulir DA 1	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara - Rekapitulasi penghitungan hasil suara di TPS. - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon - Rekapitulasi hasil penghitungan suara per Desa. - Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon per Desa. 	Kecamatan Poso Kota
17	T-17	Formulir DB Formulir DB 1 Lampiran formulir DB 1	<ul style="list-style-type: none"> - Berita rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilikada - Serfikat Rekapitulasi penghitungan suara Pemilikada di tingkat KPU kabupaten. - Rincian perolehan suara pasangan calon tingkat Kabupaten 	Tingkat KPU Kabupaten Poso
18	T-18	- Keputusan KPU Poso No. 15 Tahun 2010 dan - BERITA ACARA NO. 270/469/KPU.PSON/I/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Adalah Keputusan no. 15 tentang penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten poso tahun 2010 - TENTANG Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilikada Kabupaten Poso 	
19	T-19	- Keputusan KPU Kabupaten Poso No.16 dan - BERITA ACARA NO. 270/466/KPU.PSON/I/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Adalah Keputusan No.16 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010. - Berita Acara Penetapan Calon Terpilih 	
20	T-20	DPT dan perubahannya pada Pemilikada Kabupaten Poso Tahun 2010	Tenntang jumlah DPT dan perubahan-perubahan serta perbaikan.	

21	T-21	<ul style="list-style-type: none"> - BERITA ACARA hasil pencetakan surat suara. No. 270/377/ KPU.PSO/V/201 - BERITA ACARA pemusnahan surat suara yang rusak.No.270/378/ KPU.PSO/V/2010 	<ul style="list-style-type: none"> - Adalah BERITA ACARA pencetakan surat suara oleh rekanan di Manado an. CV. Promedia sebagai tempat percetakan surat suara PEMILUKADA KAB. POSO. - Adalah BERITA ACARA pemusnahan surat suara yang rusak pada saat pencetakan di Manado. Sejumlah 1.841 lembar. 	
22	T-22	BERITA ACARA serah terima dari CV. Promedia No.24/V/CVP/2010	Adalah BERITA ACARA serah terima hasil pencetakan surat suara Pemilukada Kabupaten Poso sejumlah 145.660. (pembulatan)	
23	T-23	BERITA ACARA pelipatan surat suara No. 270/410A/ KPU.PSO/V/2010	Adalah BERITA ACARA pelipatan sekaligus penyortiran dan pengesetan surat suara di kabupaten Poso yang dilaksanakan oleh KPU.	
24	T-24	KAWAT No. 270/410B/ KPU.PSO/V/2010	Adalah KAWAT permintaan kekurangan surat suara kepada perusahaan pencetakan (CV. Promedia) Sejumlah 404 lembar	
25	T-25	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen lelang - Profil perusahaan - Sertifikat L 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan bagi rekanan dalam kaitannya untuk memenuhi proses pelelangan barang dan jasa. - Identitas lengkap perusahaan yang mencetak surat suara - Adalah sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pegawai negeri yg telah lulus dengan jangka waktu 2 thn 	
26	T-26	Surat Keputusan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Poso 2010-2015	Tentang Pembentukan TIM kampanye Gabungan Lintas partai politik Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2010 - 2015	

[2.5] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010 menanggapi secara lisan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perubahan DPT sesuai Peraturan KPU 67/2009.
- Tidak ada pemutakhiran data atau data baru untuk DPT.
- Seminggu menjelang hari Pemilu, setelah DPT dicetak untuk masing-masing desa, kemudian ada laporan desa atas warga yang namanya tercatat dalam DPS tetapi DPT tidak ada. Setelah dilakukan verifikasi didapatkan data yang valid.
- KPU Poso meminta saran KPU provinsi, sehingga muncul Surat Edaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah agar KPU Kabupaten Poso menindaklanjuti validasi data tetapi tidak menambah data baru. Atas dasar itu dilakukan proses dari Desa

yang berjenjang sampai ke kabupaten. Dengan cara demikian KPU Kabupaten Poso menetapkan perbaikan DPT.

Terhadap keterangan Termohon tersebut, dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010, Safruni dari Panwas Kabupaten Poso membenarkan hal-hal yang disampaikan Termohon tersebut. Demikian pula Yahdi Basma, Divisi Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah membenarkan adanya Surat Edaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah tersebut;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan yang telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2010 sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) Huruf d, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4316, selanjutnya disebut UU MK, *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), ditentukan "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Pasal 236C menetapkan "Penanganan sengketa Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (Delapan Belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan".
4. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah Sengketa Hasil

Penghitungan Suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010, dalam hal ini Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Poso, Dalam Berita Acara Nomor: 270/466/KPU.PSO/VI/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010. **(Bukti P-1)**, Serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010. **(Bukti P-2)**.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15/2008) menentukan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3 PMK 15/2008:

1. Para Pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
2. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Pemilukada.
3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu.

Pasal 4 PMK 15/2008:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada, atau;
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan a quo;

Pasal 5 PMK 15/2008:

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

2. Bahwa Hasil Penetapan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Poso dalam Berita Acara Nomor 270/466/KPU.Pso/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010, sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK, Nomor 15 Tahun 2008.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara dihubungkan dengan Permohonan Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3, dan Jawaban Termohon serta keterangan saksi Pemohon 1. Moh, MASNAN, 2. CHRISTIAN INKIRIWANG, 3. IRHAM HANTOI, dan 4. S. TAGORUMBU, yang semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah, telah di temukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tanggal 24 April 2010, Nomor 270/341/KPU.PSO/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010.)
Telah menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso yang diusulkan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat Pencalonan adalah sebagai berikut:

- Drs. Piet.Inkiriwang, M.M dan Ir. T Samsuri M.Si. yang dicalonkan oleh Partai Politik yakni Partai Demokrat memiliki kursi di DPR Kabupaten Poso sejumlah 8 (delapan) kursi dengan prosentase 26%
 - Sony Tandra, S.T. dan H. Mulyadi yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni, PDIP, Hanura, PBR, Patriot, PPPI, PBI, Partai Republika Nusantara, memiliki kursi di DPR Kabupaten Poso sejumlah 6 (enam) Kursi dengan prosentase 20 %
 - Hendrik Gery Lyanto dan Abdul Mutalib Rimi, SH, MH. yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni GOLKAR, PAN, GERINDRA , memiliki 6 (enam) kursi dengan prosentase 20 %
 - Frans WL. Sowolino, SE, M.Si dan Burhanuddin Andi Masse, S.Kom yang dicalonkan oleh Partai Politik yakni PDS, PKPI, dan PDP memiliki 7 (tujuh) kursi dengan prosentase 23,3 %
2. Bahwa benar KPU Kabupaten Poso (Termohon) telah menetapkan melalui Keputusan Nomor 270/342/KPU.PSO/VI/201, tanggal 24 April 2010. (**Bukti P-1**) dan Berita acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Dalam rangka Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010, Nomor 270/341/KPU.PSO/IV/2010 (**Bukti P-2**), para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Poso Periode 2010-2015 dengan nomor urut sebagai berikut:
- Nomor Urut 1 : Ir. Hendrik Gery Lyanto – Abdil Mutalib Rimi, SH, MH
 - Nomor Urut 2 : Sony Tandra, ST – H. Mulyadi
 - Nomor Urut 3 : Frans WL Sowolino,SE,M.Si – Burhanuddin A. Masse, S.Kom
 - Nomor Urut 4 : Drs. Piet Inkiriwang, M.M – Ir. Samsuri, M.Si
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor16 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Poso Tahun 2010 , tanggal 8

Juni 2010 (**Bukti P-3**) telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso yakni: Pasangan Calon Bupati Drs. Piet Inkirwang, M.M dan Ir. Samsuri, M.Si dengan memperoleh suara terbanyak dan mencapai persentase perolehan suara lebih dari 30%.

4. Bahwa para Pemohon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 keberatan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Kabupaten Poso pada tanggal 2 Juni 2010, hal ini terlihat dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara tersebut, Berita Acara Nomor 270/469/KPU.PSO/VI/2010 (**Bukti P-4**)
 - 4.a. Rincian perolehan suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah di tingkat KPU Kabupaten Poso (lampiran Model 1B1-KWK).
 - 4.b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Poso Tahun 2010, Berita Acara Nomor 270/465/KPU-Poso/VI/2010 (**Bukti P-5**).
 - 4.c. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DPT Pemilukada Kabupaten Poso yang berubah-ubah yakni:
 - Pada tanggal 31 Maret 2010 ditetapkan DPT sejumlah 141.944 Pemilih (**Bukti P-6**)
 - Pada tanggal 14 April 2010 ditetapkan DPT sejumlah 142.107 Pemilih (**Bukti P-7**)
 - Pada tanggal 1 Juni 2010 ditetapkan DPT sejumlah 142.151 Pemilih (**Bukti P-8**)
5. Bahwa rekapitulasi Penghitungan suara tidak ditanda tangani oleh saksi, karena adanya keberatan dari saksi yang disertai dengan bukti PERNYATAAN KHUSUS (*vide* Bukti P-9; Bukti P-10 dan Bukti P-11) hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi MOH. MASNAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan "**Bahwa benar Daftar Pemilih Tetap telah dilakukan perubahan sebanyak 3 dan hal ini bertentangan dengan keputusan KPU**

Nomor 67 Tahun 2009 Pasal 33 berbunyi Daftar pemilih tetap dapat di lakukan perubahan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Pilkada diselenggarakan.....”.

6. Bahwa saksi MOH. MASNAN, mengemukakan fakta baru bahwa Rekapitulasi DPT terjadi bukan 3 kali, tetapi bahkan 4 kali, yakni pada tanggal 19 desember 2009, 14 April 2010, tanggal 1 Juni 2010 dan juga pada tanggal **31 Mei 2010** juga terjadi Rekapitulasi DPT oleh Termohon (Bukti P-28). Hal ini cukup membuktikan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon, yang jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa pernyataan dari Termohon terhadap keterangan saksi Moh. Masnan, dalam hal ini dikemukakan Iskandar Lamuka (Ketua KPU Poso), “yang dilakukan oleh Termohon bukanlah penambahan jumlah pemilih melainkan perbaikan.....”, dan hal hal-hal teknis di lapangan diantaranya ketiadaan komputer di daerah-daerah terpencil dan juga Pihak Termohon mengungkapkan bahwa Termohon telah membuat Surat tembusan ke KPU Provinsi dan para Pemohon selaku para Calon Bupati dan Wakil Bupati, bukanlah suatu alasan yang masuk akal, karena Pihak Termohon seharusnya paham betul dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang batas waktu penetapan DPT sesuai dengan Pasal 33 Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2009.
8. Bahwa keterangan saksi MOH. MASNAN menerangkan pula didepan Persidangan Mahkamah Konstitusi dimana para saksi-saksi Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 telah menyatakan keberatan mulai di tingkat PPS hingga pada saat penghitungan suara di tingkat kabupaten. Keberatan-keberatan mengenai hasil Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 2 Juni 2010 sesuai dengan Model DB 2-KWK, tentang Pernyataan keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Poso, namun keberatan-keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3 tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon;

9. Bahwa Termohon, dalam proses pengadaan surat suara pada Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010 telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang sangat serius, dimana telah mencetak surat suara sejumlah 147.500 lembar. sesuai dengan Berita Acara Hasil Pencetakan Surat Suara Nomor 270/377/KPU.PSO/V/2010, (**Bukti P-12**), dihubungkan dengan keterangan saksi MOH. MASNAN, maka dapat disimpulkan telah terbukti perbuatan Termohon sejak tahapan Pemilukada Kabupaten Poso telah melakukan pelanggaran yang menjurus kepada kesalahan yang bersifat massif dan terstruktur, sehingga apa yang ditemukan di TPS 3 di Kelurahan Moengko Kecamatan Poso kota, dengan kelebihan surat suara sebanyak 24 lembar adalah merupakan salah bukti dari kesengajaan yang dilakukan Termohon untuk melakukan menguntungkan salah satu pasangan calon;
10. Bahwa Burhanuddin Andi Masse, S.Kom, selaku salah satu Prinsipal, yakni merupakan Calon Wakil Bupati dengan Nomor urut 3, menanggapi pernyataan Termohon, Burhan Andi Masse, S.Kom menyatakan bahwa “saya tidak pernah melihat, memegang, apalagi menerima tembusan atas Surat Keputusan tersebut”. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan hal yang melanggar aturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh KPU sendiri, yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3.
11. Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 8 di atas, Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 sebelumnya telah memintakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso pada tanggal 1 Juni 2010, yang dihadiri oleh Termohon, Dandim Poso, Kapolres Poso, Sekab Poso, Ketua DPRD Kabupaten Poso, Panwaslu, di Ruang Dandim tetapi hanya sekitar 15 menit rapat berlangsung ada telepon dari Damrem bahwa tidak dapat dilanjutkan kemudian peserta rapat pindah ke Pogombo Kantor Bupati Kabupaten Poso, namun tidak diindahkan oleh Termohon.. Hal ini didasarkan atas validasi data dan pemutahiran DPT oleh Termohon yang tidak akurat; (bukti saksi Moh. Masnan);
12. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi CHRISTIAN INKIRIWANG, ada pengumuman secara terbuka melalui pengeras suara yang ditujukan kepada para orang tua murid pada SMK Negeri 1 Sulewana untuk menghadiri

arahan-arahan Bapak Bupati Poso pada tanggal 1 Juni 2010 di sekolah SMK Negeri 1 Pamona Utara;

13. Bahwa seperti yang diungkapkan oleh saksi CHRISTIAN INKIRIWANG (Bukti P-24), ada undangan dibuat oleh SMK Negeri 1 Sulewana dan diberikan kepada orang tua/wali murid. Walaupun dalam surat undangan dalam tersebut terdapat 3 tanggal, yakni pada bagian atas tertera tanggal 31 Mei 2010 (masa tenang), pada hari pelaksanaan tanggal 1 Mei 2010, dan pada bagian bawah tertera tanggal 29 Mei 2010 (masa kampanye/masa dimana Piet Inkiriwang masih menjabat sebagai bupati yang sedang menjalani masa cuti, karena sedang mengikuti kampanye sebagai calon bupati). Dan tanggal 01 Mei 2010 sebagai hari pelaksanaan. Hal ini menunjukkan pengelabuan yang sengaja dilakukan oleh pihak sekolah yang merupakan bawahan dari Piet Inkiriwang sebagai Bupati Poso. Walaupun dalam kenyataannya acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2010;
14. Bahwa, terdapat 2 jenis undangan, yang ditujukan pada orang tua/wali murid Reimon Mangkawa (Bukti P-25), yang pada intinya pemberitahuan tentang kunjungan Bupati Poso, Piet Inkiriwang pada SMK Negeri 1 Sulewana. Hal ini menambah keyakinan Pemohon, bahwa Calon dengan Nomor Urut 4 berusaha melakukan berbagai intrik untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam masa tenang. Yang secara jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yakni Lembaga Pendidikan tidak dapat dijadikan tempat untuk berkampanye.
15. Bahwa ternyata dalam acara pada tanggal 1 Juni 2010 tersebut yang nota bene adalah masa tenang setelah kampanye, yang dilakukan oleh Piet Inkiriwang, *in casu* adalah Calon Bupati Poso dengan Nomor Urut 4, pada tanggal 1 adalah masa tenang sebelum Hari Pencoblosan, menyerahkan 1 Unit Mobil merk Toyota Kijang warna Putih, dengan Plat nomor DN 8044 EE, yang katanya mobil tersebut untuk alat angkutan bagi para murid di SMK Negeri 1 Sulewana. dimana kunci mobil tersebut diserahkan oleh Ellen Pelealu (istri Piet Inkiriwang, yang merupakan Bupati yang sedang menjabat dan juga sekaligus Calon Bupati dengan Nomor Urut 4) selaku Bendahara

Tim Pemenangan Dari Partai Pengusung (*foto copy* SK Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4), hal ini sesuai dengan keterangan saksi CHRISTIAN INKIRIWANG yang telah disumpah dan memberikan keterangan di depan Persidangan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

16. Bahwa, pada saat pemberian mobil tersebut, Piet Inkriwang menyatakan (sesuai dengan kesaksian CHRISTIAN INKIRIWANG), apabila Piet Inkriwang terpilih kembali menjadi Bupati Poso, maka mobil tersebut akan diganti dengan Mobil Bus dalam jangka waktu 3 bulan. Hal ini merupakan suatu bujukan dengan menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
17. Bahwa telah ditemukan adanya penyerahan uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi IRHAM HANTOI yang memberikan keterangan di depan persidangan Mahkamah Konstitusi dengan mengucapkan sumpah secara Agama Islam dimana uang tersebut diserahkan oleh NY. SUMARTINI alias TINI selaku pegawai Kantor Kelurahan Moengko;
18. Bahwa, ditemukan juga pemberian sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada beberapa orang (Bukti P-28.1 sampai dengan P.28.6) dengan persyaratan harus memilih Pasangan Nomor urut 4.
19. Bahwa adanya Penyerahan sejumlah Kaca mata (Bukti beberapa kaca mata) yang di sebarkan di hampir semua desa dan kelurahan di Kabupaten Poso, diantaranya Desa Watuawu Kecamatan Lage Kabupaten Poso pada tanggal 31 Mei 2010 saksi S.TAGORUMBU di depan persidangan Mahkamah konstitusi yang diambil sumpah/janji menurut agama Kristen, mengaku diberikan dan benar telah menerima 1 (satu) buah kaca mata dari S.TAGORUMBU (terlampir surat pernyataan) selaku Tim Pemenangan Pasangan Kandidat Nomor Urut 4; (*vide* Bukti P.13.1 s.d P.13.26), merupakan pelanggaran terhadap Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan

Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dengan sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh DPRD.

20. Bahwa, dalam pemeriksaan saksi kesaksiannya Pihak Panwaslu telah memberikan kesaksian palsu, di mana secara jelas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4, namun Pihak Panwaslu yang dihadirkan sebagai saksi dari Pihak Termohon menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan dengan Nomor 4.
21. Bahwa pada kesaksian yang diberikan oleh saksi CHRISTIAN INKIRIWANG, disebutkan juga kehadiran PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diketahui oleh saksi, karena PNS tersebut berasal dari Desa Sulewana, tempat tinggal saksi. Hal ini menunjukkan bagaimana keterlibatan PNS yang secara jelas telah dilarang sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
22. Bahwa Pelanggaran yang di temukan baik yang bersifat administrasi maupun yang bersifat pelanggaran pidana Pemilukada Kabupaten Poso, sangat banyak yang terjadi, yakni diantaranya, adanya Daftar Pemilih yang tidak memiliki NIK, dan adanya pemilih yang berasal dari kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Poso, yakni masyarakat Kabupaten Morowali, walaupun tidak menunjukkan angka yang signifikan namun hal ini merupakan pembiaran yang sengaja dari pihak Termohon, sehingga pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Poso terkesan adanya keberpihakan kepada salah satu Pasangan yakni kepada Pasangan Nomor Urut 4 Drs. PIET INKIRIWANG, MM dan Ir. SYAMSURI, MSi (Bukti P-15 s.d Bukti P-26);
23. Bahwa dengan adanya temuan berdasarkan uraian poin 11 di atas, dan tidak diindahkannya keberatan yang dilakukan oleh Pasangan Kandidat maupun oleh Tim Pemenangan Para Pemohon yang pada tanggal 1 Juni 2010 (H-1) pelaksanaan Pemilukada untuk dilakukan penundaan membuktikan benar telah terjadi kecurangan diberbagai tahapan Pemilukada Kabupaten Poso, yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3, salah satu contoh telah terjadi intimidasi dikalangan PNS dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso, yang dilakukan Kandidat Calon Bupati Poso *in casu* Drs. PIET INKIRIWANG, MM hal ini

sangat menguntungkan calon “*Incumbent*”, mengapa hal ini kami utarakan dalam kesimpulan untuk meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya mempunyai tambahan informasi untuk memberikan putusan, agar memerintahkan Termohon mengulang pelaksanaan Pemilukada Poso yang JUJUR, ADIL, TRANSPARAN sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

24. Bahwa peristiwa dan kejadian pada poin-poin di atas, dapat disimpulkan Kandidat Nomor Urut 4 Pasangan Drs. PIET INKIRIWANG, MM dan Ir. SYAMSURI, MSi, telah melakukan kesalahan yang sangat MENDASAR DAN FATAL, yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan berupa barang, benda dan uang kepada para pemilih di Kabupaten Poso, sehingga menguntungkan posisi perolehan suara, sehingga dengan bukti dan pengakuan para saksi telah cukup beralasan untuk menyatakan kesalahan Pasangan Nomor Urut 4 yang telah ditetapkan KPUD dengan Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2010 dapat dianulir dan karena itu beralasan hukum jika di lakukan pemilihan ulang Pemilukada Kabupaten Poso atau setidaknya mendiskualifikasi kemenangan Pasangan Pemenang tersebut dalam Surat Keputusan yang dimaksud;

25. Bahwa dari uraian-uraian di atas sangat terlihat Pihak Termohon telah bersikap tidak adil dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang seharusnya tidak dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada yang bersih, jujur dan adil, untuk menghasilkan Pemimpin Daerah yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon, mohon kiranya kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara sengketa keberatan ini menjatuhkan amar putusan seadil-adilnya berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang kami hadirkan, sebagaimana telah kami mohonkan dalam surat permohonan pada tanggal 10 Juni sebagaimana telah dirubah dalam perbaikan permohonan tertanggal 21 Juni 2010.

[2.7] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2010 sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah KABUR alias Obscur Libel dengan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon dibuat dalam bentuk Kumulasi Subjektif dimana permohonan diajukan oleh lebih dari satu pasangan calon dalam satu permohonan. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan.
2. Bahwa materi permohonan Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan penetapan Termohon mengenai hasil penghitungan suara sehingga dengan ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008. Olehnya permohonan Pemohon haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon dalam permohonannya selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 74 ayat (2) dan 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, dalil Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan pasal pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dengan tidak menguraikan secara jelas mengenai “permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
4. Bahwa karena permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b PMK 15/2008, maka sangat beralasanlah kiranya apabila permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan atau dinyatakan ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa yang menjadi pokok persoalan atau Objek Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah:
 - a. Mendalihkan Pemohon telah melakukan pelanggaran Pemilukada berupa pelanggaran administrasi dengan jalan membuat/menerbitkan/melakukan perubahan atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2 kali;
 - b. Selain pelanggaran sebagaimana tersebut di atas yang merupakan pelanggaran administrasi, maka Pemohonpun mendalihkan bahwa Termohon telah melakukan tindakan penolakan atas permintaan Pemohon untuk melakukan penundaan pelaksanaan Pemilukada dan Termohon pun

- dinilai telah melakukan pelanggaran Pemilukada dalam hal Termohon telah menunjuk CV. PROMEDIA sebagai perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang atas pekerjaan Pengadaan Surat Suara;
- c. Mendalilkan Pemohon telah melakukan pelanggaran Pemilukada berupa pelanggaran pidana dengan jalan membagi-bagikan kaca mata dan uang serta 1 (satu) unit Mobil tua kepada beberapa peserta Pemilukada (untuk uang dan kaca mata) dan sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (untuk 1 (satu) unit Mobil Tua);
 - d. Selain membagi-bagikan kaca mata, uang dan Mobil, Pemohonpun mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran serupa berupa menerbitkan KTP dan Kartu keluarga secara gratis;
2. Bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut di atas, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Alat Bukti ke dalam persidangan, berupa beberapa bukti surat yang masing-masing diberi tanda Bukti P-1 s.d Bukti P-23 ;
 3. Bahwa selain bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan, pemohonpun telah mengajukan 4 (empat) orang saksi;
 4. Bahwa dari ke-4 saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah:
 - **Saksi Moh. Masnan**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya:
 - “Telah Terjadi Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh Termohon”;
 - “Bahwa ketiga Daftar Pemilih Tetap tersebut, ketiga-tiganya sah dan dipergunakan oleh Termohon”;
 - “saksi telah mengajukan keberatan atas perubahan Daftar Pemilih Tetap tersebut kepada Termohon, namun tidak mendapat tanggapan oleh/dari Termohon”;
 - “Ada kelebihan surat suara di TPS 3 kelurahan Moengko sebanyak 24 lembar,
 - “kelebihan kertas suara sebanyak 24 lembar diketahui saksi dari yang bertugas di TPS”;
 - “saksi tidak mengetahui berapa jumlah pemilih di TPS 3 Kelurahan Moengko,

- **Saksi Kristian Inkiriwang**, di bawah Janji telah memberikan keterangan yang pada intinya:
 - “Calon Bupati Nomor Urut 4 telah memberikan 1 (satu) unit Mobil tua kepada salah satu SMK wilayah Kecamatan Pamona Utara Desa Sulewana pada tanggal 1 Juni 2010”,
 - “1 (satu) unit mobil tersebut diserahkan oleh istri Calon Bupati Nomor Urut 4;
 - “kapasitas Drs. Piet Inkiriwang, MM pada saat melakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil ke SMK berstatus sebagai Calon Bupati Poso Nomor Urut 4;
 - “Kehadiran saksi dalam acara di SMK karena mengantar keponakan yang sekolah di SMK tersebut;
 - **Saksi Irham Hantoi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya:
 - “saksi telah menerima uang senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4”;
 - Saksi tahu bahwa yang memberikan uang adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 4 karena saksi bertetangga;
 - **Saksi S. Tagorumbu**, di bahwa janji telah memberikan keterangan yang pada intinya:
 - “saya telah menerima pembagian kacamata dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4”.
5. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon selain telah membantah, juga telah menolak seluruh dalil-dalil hukum yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut melalui lembaran Eksepsi dan Jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Termohon;
 6. Bahwa bantahan dan penolakan atas Permohonan yang telah diajukan oleh Termohon tersebut, adalah didasari oleh karena Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Poso telah melakukan tahapan atau proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010 telah sesuai dengan mekanisme/prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa atas bantahan dan penolakan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menghadirkan Panwas Pemilukada Kabupaten Poso bernama SAFRUNI, Ah.T., S. Sos dan Unsur Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah bernama YAHDI BASMA,SH, dimana keduanya telah memberikan PENJELASAN yang pada intinya bahwa seluruh rangkaian/tahapan/proses Pemilukada Kabupaten Poso yang telah dilaksanakan oleh Termohon, sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk tindakan yang melakukan perubahan terhadap DPT sebanyak 2 kali adalah juga tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, maka dengan ini Termohon mengajukan KESIMPULAN sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai permohonan Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, khususnya yang diatur secara tegas dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ;
2. Bahwa objek yang dipersengketakan/dimohonkan oleh Pemohon adalah berupa Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Pidana Pemilukada, dimana kedua bentuk pelanggaran tersebut, telah diatur secara implisit, terang dan jelas tentang penyelesaian kedua pelanggaran tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2006
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran administrasi (perubahan DPT) dan pelanggaran pidana Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010 tidak berpengaruh terhadap perselisihan penghitungan hasil perolehan suara;
4. Bahwa oleh karena itu, adalah wajar dan sangat beralasan secara yuridis, jika majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan dalam perkara ini, dengan amar: Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 270/466/KPU.PSO/VI/2010 bertanggal 8 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 bertanggal 8 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mempersoalkan mengenai Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Poso Tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor

270/466/KPU.PSO/VI/2010 bertanggal 8 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 bertanggal 8 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa terkait mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi antara lain bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang diuraikan adalah persoalan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang *nota bene* bukanlah merupakan objek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain Mahkamah. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008), namun demikian Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 telah memutuskan berwenang untuk menilai pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidaklah beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 270/342/KPU.PSO/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 bertanggal 24 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 270/466/KPU.PSO/VI/2010 bertanggal 8 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 bertanggal 8 Juni 2010. Permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon tersebut oleh para Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 148/PAN.MK/2010, tanggal 10 Juni 2010, sehingga berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", maka pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Poso tidak akurat yang berpotensi terjadinya pelanggaran administrasi yang serius dan mendasar dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa Termohon dalam proses pengadaan surat suara pada Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010 telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang sangat serius dengan telah mencetak surat suara sejumlah 147.500 Lembar;
- Bahwa Pemohon telah meminta penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso pada tanggal 1 Juni 2010 ini hari atas dasar validasi data dan pemutakhiran DPT oleh Termohon yang tidak akurat;
- Bahwa terjadi permasalahan pengadaan surat suara karena Panitia Pengadaan tidak mempunyai sertifikat L2 dan L4, pengumuman lelang tidak melalui media serta perusahaan tidak memenuhi standar sebagai pemenang;
- Bahwa terjadi pelanggaran administrasi dan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, antara lain pemberian mobil, kaca mata, dan uang, serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga gratis.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti fisik yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33 dan keterangan saksi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Moh. Masnan

- Saksi adalah saksi rapat pleno rekapitulasi pada tingkat kabupaten dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Dalam pelaksanaan rekapitulasi banyak terjadi kejanggalan terkait DPT dan surat suara sehingga Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan di KPU Kabupaten Poso.
- DPT berubah 2 hari menjelang pencoblosan dengan dilakukan dua kali perubahan, yaitu pada tanggal 31 Mei 2010 dan 1 Juni 2010. Perubahan tersebut diketahui berdasarkan surat edaran.
- Saksi mendengar bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan ada kelebihan 24 lembar surat suara dari yang ditentukan di TPS 3 Kelurahan Maengko.

2. Kristian Inkiriwang

- Saksi menyaksikan penyerahan mobil dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Sekolah Menengah Kejuruan pada tanggal 1 Juni 2010 sebelum hari pencoblosan yaitu tanggal 2 Juni 2010. Mobil diserahkan di depan murid dan orang tua murid.
- Terdapat stiker yang menunjukkan mobil kijang tua tersebut bantuan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Terdapat banyak poster Pasangan Calon Nomor Urut 4 di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.
- Orang tua murid diundang dengan surat undangan, sedangkan saksi dapat hadir ke Sekolah Menengah Kejuruan tersebut karena mengantar orang tua murid.
- Banyak PNS baru diangkat menjadi guru pada Sekolah Menengah Kejuruan tersebut oleh Bupati.

3. Irham Hantoi

- Saksi diberi uang Rp 450.000,- (empat lembar uang Rp 100.000,- dan satu lembar uang Rp 50.000,-) pada 31 Mei 2010 oleh Ibu Dini dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi kemudian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan istri saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4,
- Saksi memilih di TPS 4 Moengko Lama.

4. S. Tagorumbu

- Saksi diminta untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan imbalan kacamata.
- Saksi memilih di TPS 4 Desa Watuawu.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa perubahan DPT telah dilakukan menurut mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada bahwa *“Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan hasil perbaikan, disusun dan disahkan oleh PPS menjadi*

Daftar pemilih Tetap dengan menggunakan Formulir Model A3-KWK” (Bukti T-20);

- Bahwa Termohon memang telah mencetak surat suara sebanyak 147.500 lembar untuk menjaga adanya kertas suara yang *error* dalam masa pencetakan. Kemudian dilakukan pemusnahan atas kertas suara yang rusak di percetakan sebanyak 1.841 eksemplar sehingga kertas suara yang tersisa sebanyak 145.659 exemplar sesuai Berita Acara Nomor 270/377/KPU.PSO/V/2010 dan Berita Acara Nomor 270/378/KPU.PSO/V/2010 (Bukti T-21). Kertas suara tersebut kemudian dikirim oleh percetakan Ke KPU Kabupaten Poso sejumlah 145.659 sesuai Berita Acara Serah Terima Pencetakan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Poso Nomor 24/V/CVP/2010 (Bukti-T-22), namun jumlah surat suara faktual saat diterima oleh KPU Kabupaten Poso hanya sebesar 145.546 eksemplar setelah dilakukan sortir jumlah (selisih kurang 113 eksemplar) dan kemudian sortir fisik kertas suara rusak, sobek, atau gambar tidak jelas ditemukan sebanyak 290 eksemplar berdasarkan Berita Acara Nomor 270/410A/KPU.PSO/V/2010 (Bukti T-23) sehingga tersisa kertas suara utuh sebanyak 145.256 eksemplar. Oleh karena masih terdapat kekurangan surat sebanyak 404 eksemplar dari total kebutuhan sebanyak 145.660 eksemplar, Termohon kemudian meminta tambahan surat suara sebesar 404 eksemplar suara surat kepada percetakan sesuai Kawat Nomor 270/410B/KPU.PSO/V/2010 (Bukti T-24);
- Bahwa Termohon tidak pernah mengadakan/melaksanakan/menggelar rapat pada tanggal 1 Juni 2010 dini hari. Termohon pernah mengikuti rapat kordinasi Muspida yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Sekertaris Kabupaten Poso (Drs. Amdjad Lawasa, M.M.) bertempat di Ruang Rapat Dandim 1307 dan dihadiri oleh Dandim Poso, Kapolres Poso, Ketua DPRD Poso, Panwaslu dan para Pemohon serta Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dimana rapat tersebut hanyalah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Pemilukada. Rapat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan

apalagi melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Poso;

- Bahwa Termohon membantah adanya pelanggaran administrasi dan *money politic*, karena berdasarkan dokumen tim kampanye Pihak Terkait tidak terdapat nama-nama tim kampanye sebagaimana dalil Pemohon (*vide* Bukti T-26). Jika benar dalil Pemohon tersebut, hal demikian menjadi domain Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Poso dan Kepolisian, namun berdasarkan catatan kepolisian maupun Panwas Kabupaten Poso tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon.

Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan tertulis bertanggal 24 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2010 termuat dalam uraian tentang Duduk Perkara yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon bertanggal 24 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2010 termuat dalam uraian tentang Duduk Perkara yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak memberikan keterangan apapun dan bukti apapun, serta tidak memberikan Kesimpulan;

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti tertulis dan fisik, keterangan saksi-saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon atas DPT yang berubah-ubah sebagaimana juga keterangan saksi Moh. Masnan, Termohon mengajukan bantahan bahwa pemutakhiran DPT didasarkan pada Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21/KPUPROV-24/V/2010 perihal DPT Pemilukada Kabupaten Poso, sehingga Rapat

Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tanggal 1 Juni 2010 dilakukan untuk memperbaiki Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010 (*vide* Bukti T-20). Bantahan Termohon tersebut telah dibenarkan pula oleh Safruni, Panwas Kabupaten Poso dan Yahdi Basma, Divisi Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010, bahwa perubahan DPT didasarkan pada Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Perubahan DPT demikian telah diketahui oleh Saksi Pemohon Moh. Masnan yang menyatakan mengetahui adanya Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.17.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam proses pengadaan surat suara telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dengan mencetak surat suara sejumlah 147.500 lembar (*vide* Bukti P-12) melebihi ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mensyaratkan pencetakan surat suara ditambahkan 2.5 % dari jumlah DPT yang ditetapkan, Termohon menjelaskan bahwa pencetakan surat suara sebanyak 147.500 lembar untuk menjaga adanya kertas suara yang eror dalam masa pencetakan. Surat suara yang rusak sebanyak 1.841 eksemplar telah dimusnahkan, sehingga kertas suara yang tersisa sebanyak 145.659 eksemplar yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pencetakan Surat Suara Nomor 270/377/KPU.PSO/V/2010 (*vide* Bukti P-12 = Bukti T-21) dan Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Nomor 270/378/KPU.PSO/V/2010 masing-masing bertanggal 14 Mei 2010 (*vide* Bukti T-21);

Kertas suara tersebut kemudian dikirim oleh percetakan ke KPU Kabupaten Poso sejumlah 145.659 sesuai Berita Acara Serah Terima Pencetakan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Poso Nomor 24/V/CVP/2010 bertanggal 14 Mei 2010 (*vide* Bukti-T-22). Akan tetapi, surat suara faktual saat diterima oleh KPU Kabupaten Poso hanya sebesar 145.546 eksemplar setelah dilakukan sortir jumlah (selisih kurang 113 eksemplar) dan kemudian sortir fisik kertas suara rusak, sobek, atau gambar tidak jelas yang ditemukan sebanyak 290 eksemplar berdasarkan Berita Acara Nomor 270/410A/KPU.PSO/V/2010 (*vide* Bukti T-23) sehingga tersisa kertas suara utuh sebesar 145.256 eksemplar. Oleh karena masih terdapat kekurangan surat suara sebanyak 404 eksemplar dari total kebutuhan sebanyak 145.660 eksemplar

(surat suara yang dibutuhkan yaitu berdasarkan DPT+ 2,5%), Termohon kemudian meminta tambahan surat suara sebanyak 404 eksemplar surat suara kepada percetakan sesuai Surat Kawat Nomor 270/410B/KPU.PSO/V/2010 bertanggal 23 Mei 2010 (*vide* Bukti T-24). Dengan demikian, Mahkamah menilai jawaban Termohon beralasan, sehingga dalil Pemohon ditolak;

[3.17.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah meminta penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso pada Tanggal 1 Juni 2010 dini hari atas dasar validasi data dan pemutahiran DPT oleh Termohon yang tidak akurat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa tidak pernah mengadakan/melaksanakan/menggelar rapat pada tanggal 1 Juni 2010 dini hari. Termohon pernah mengikuti rapat kordinasi Muspida yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Kabupaten Poso (Drs. Amdjad Lawasa, M.M.) bertempat di Ruang Rapat Dandin 1307 dan dihadiri oleh Dandim Poso, Kapolres Poso, Ketua DPRD Poso, Panwaslu, Pemohon serta Pihak Terkait. Rapat tersebut hanyalah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Pemilukada. Rapat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apalagi melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Poso. Selain itu, Kabupaten Poso tidak berada dalam situasi yang rusuh, tidak sedang dalam gangguan keamanan, tidak sedang tertimpa bencana alam atau tidak sedang dalam keadaan mengalami gangguan lainnya, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan penundaan atas pelaksanaan Pemilukada (*vide* Jawaban Tertulis Termohon), Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.17.4] Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi permasalahan pengadaan surat suara karena Panitia Pengadaan tidak mempunyai sertifikat L2 dan L4, pengumuman lelang tidak melalui media, serta Perusahaan tidak memenuhi standar sebagai pemenang, Termohon menyanggahnya dengan mengajukan Bukti T-25 yang berisi persyaratan bagi rekanan dalam kaitan untuk memenuhi proses pelelangan barang dan jasa; identitas lengkap perusahaan yang mencetak surat suara; serta sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pegawai negeri yang telah lulus dengan jangka waktu 2 tahun (L2). Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.17.5] Terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran administrasi dan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, antara lain pemberian mobil (*vide* keterangan saksi Kristian Inkiriwang), kaca mata (*vide* Bukti P-13.1 s.d. P-13.28 dan keterangan saksi S. Tagorumbu), dan uang (*vide* Bukti P.28.1 s.d. P.28.6 dan keterangan saksi Irham Hantoi), serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga gratis (*vide* Bukti P-14.1 s.d. P-14.9), Termohon menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon dalam catatan Kepolisian maupun Panwas Kabupaten Poso (*vide* Jawaban Termohon angka 16). Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berpendapat, benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, namun pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak secara signifikan memengaruhi urutan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada Kamis tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada Kamis tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Harjono

Hamdan Zoelva

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

M. Arsyad Sanusi

ttd.

ttd.

M. Akil Mochtar

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono